

KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN (MASAIL ASASIYYAH WATHANIYYAH) Tentang

PANDUAN PEMILU DAN PEMILUKADA YANG LEBIH MASLAHAT BAGI BANGSA INDONESIA

A. Pokok Pikiran

- 1. Dalam masalah *mu'amalah*, termasuk di dalamnya masalah politik, Islam memberikan keleluasaan berdasarkan kesepakatan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau bahaya (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), sepanjang kesepakatan tersebut tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
- 2. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
- 3. Memilih pemimpin (*nashbu al-imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, keterlibatan umat Islam dalam Pemilu hukumnya wajib.
- 4. Pemilu dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Dilaksanakan dengan langsung, bebas, jujur, adil, dan rahasia;
- Pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada
 Allah subhanahu wa ta'ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas;
- c. Bebas dari suap (*risywah*), politik uang (*money politic*), kecurangan (*khida'*), korupsi (*ghulul*), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara *syar'i*.
- 5. Pembatasan masa jabatan kepemimpinan maksimum dua kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku wajib dipertahankan;
- 6. Proses pemilihan dan pengangkatan kepala daerah dapat dilakukan dengan beberapa alternatif metode yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang berlaku saat ini dinilai lebih besar *mafsadat*nya daripada maslahatnya, antara lain: menajamnya konflik horizontal di tengah masyarakat, menyebabkan disharmoni, mengancam integrasi nasional, dan merusak moral akibat maraknya praktek politik uang.

B. Rekomendasi

Agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui DPRD secara transparan.

C. Dasar Penetapan

1. Al-Quran:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوۤاْ أَتَجْعَلُ فِهَا مَن يُفْسِدُ فِهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى يُفْسِدُ فِهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah:30)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa:58)

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوُجِنَا وَذُرِّيُّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَآجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Furgan:74)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa:59)

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ ءَوَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ "Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (korupsi) dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat (korupsi) dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya (dikorupsi) itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya". (QS. Ali Imran:161)

2. Al-Hadits

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits shahih riwayat Imam al-Bukhari dalam kitab Fathul bari Syarah al-Bukhari Juz V hal. 284:

وفي الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكهم، ولا ينظر إلهم، ولهم عذاب أليم: رجل لا يبايع إماماً إلا لدنيا: إن أعطاه منها رضي وإن منع منها سخط..." (الحديث).

"Dalam kitab Shahih al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda; 'Kelak pada hari kiamat, ada tiga kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara (didiamkan dan dibiarkan) oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan dipandang (dengan rahmat/kasih sayang) dan akan diadzab dengan siksa yang pedih. Salah seorang diantaranya adalah seseorang yang memilih pemimpin karena untuk mendapatkan materi

(money politic). Jika dia diberi materi ridla. Sebaliknya jika tidak diberi marah". (HR. Bukhari)

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits shahih riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Said al-Hudry RA. :

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعَدْ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عنه الله عليه وسلَّمَ قَالَ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya **Rasulullah** shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah).

Ada beberapa pendapat tentang makna atau pengertian dharar dan dhirar. Sebagian ulama memaknai *dharar* dengan perbuatan yang membahayakan diri pribadi, sedangkan *dhirar* adalah perbuatan yang membahayakan orang lain. Ada lagi yang memaknai *dharar* adalah perbuatan vang bisa kepada menimbulkan kerusakan orang lain, sedangkan dhirar adalah membalas kerusakan dengan kerusakan lain, baik disengaja maupun tidak.

mengartikan *dharar* itu Al-Khasyani perbuatan vang menguntungkan diri pribadi, tetapi mencelakakan orang lain, sedangkan dhirar adalah perbuatan yang yang tidak menguntungkan kepada diri pribadi, tetapi bisa membahayakan lain. Ibnu 'Utsaimin orang

mengartikan dharar itu perbuatan yang membahayakan tanpa disengaja, sedangkan *dhirar* adalah perbuatan yang membahayakan yang direncanakan. Terlepas dari berbagai pemaknaan tersebut, baik *dharar* ataupun *dhirar* dilarang oleh ajaran Islam.

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits riwayat al-Thabrani dan al-Dailami dari sahabat Abdullah ibn Umar RA.:

"Dari Abdullah bin Amar RA. berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Pemberi dan penerima risywah (suap) ada dalam neraka". (HR. Thabrani dan Ad-Dailami)

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan al-Hakim dari sahabat Tsauban RA.:

"Dari Tsauban RA, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (mendo'akan) semoga pemberi, penerima dan perantara risywah --yaitu yang berada diantara keduanya-- dilaknat (dimurkai) Allah subhanahu wa ta'ala". (HR. Ahmad dan al-Hakim).

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan al-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah RA.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ (رواه احمد و الترمذي)

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam masalah hukum. (HR Ahmad dan Tirmidzi)

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir ibn Abdillah RA. :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ أَوْلَى بِهِ (رواه احمد)

Dari Jabir bin Abdillah RA, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Ka'ab bin 'Ujrah, "Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari Suht, itu lebih patut masuk neraka. (HR. Ahmad).

3. Kidah Fikih, antara lain:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمُصَالِحِ

"Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan".

"Jika ada dua *mafsadat* saling berhadapan, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan"

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

"Madlarat yang lebih besar dapat dihilangkan dengan madlarat yang lebih kecil"

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan".

Ditetapkan di: Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal: 06 Rabi'ul Akhir 1443 H

11 November 2021 M

Pimpinan Komisi A

Ketua Wakil Ketua

Dr. H. Abdurrahman Dahlan

Prof. Dr. M. Amin Suma

Tim Perumus:

- 1. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, M.Hum., M.A
- 2. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A
- 3. Romli SA
- 4. Muhammad Ferous
- 5. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum
- 6. Syamsul Bahri